

B A B V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan.

- I. Sejauh ini maka program Keluarga Berencana di Indonesia tidaklah bertentangan dengan norma2 yang berlaku dalam masyarakat. Hal ini dapatlah kita tinjau dari ajaran agama-agama yang di Indonesia masih mempunyai pengaruh - yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat, dan segi sosial ekonomis, maupun segi kesehatan, yang pada prinsipnya dapat diterima oleh masyarakat karena tidak bertentangan baik dengan agama maupun rasa kesusilaan dari masyarakat.
- II. Mengenai apakah alat-alat, obat-obatan ataupun serum - lainnya untuk melakukan pencegahan kehamilan itu merupakan hal yang melanggar susila atau tidak maka disini - tergantung pada tempat, situasi dan kondisi, sehingga - pandangan mengenai nilai kesusilaan pada suatu tempat, tidak sama dengan di tempat lain.

Misalnya pandangan mengenai nilai susila antara penduduk yang tinggal di kota Jakarta, dengan mereka yang tinggal di desa yang terpencil tentu saja akan berbeda.

Beberapa pendapat mengatakan bahwa pengertian tidak susila/porno atau cabul, tidak dapat diperlakukan dalam bidang kesenian, olah raga dan ilmu pengetahuan.

Tiap-tiap sarjana membuat batasan sendiri-sendiri - mengenai pengertian a susila, cabul, sehingga tidak ada yang dapat dipergunakan sebagai pegangan untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu melanggar susila atau tidak.

Untuk keseragaman dan ketetapan sebaiknya diadakan peraturan tentang pengertian porno yang mengatur masalah-masalah kesusilaan, karena kesusilaan adalah sangat

penting dalam menegakkan dan menjaga generasi muda dari jurang kehancuran moral. Dan kalau kita hendak konsekwen dalam menegakkan Pancasila, terutama dalam bidang hukum, khususnya hukum pidana, maka sebaiknya masalah kesusilaan atau yang bersangkutan paut dengan pergaulan susila harus kita perhatikan dan kita awasi dengan sungguh-sungguh. Sementara menunggu adanya peraturan - yang definitif tentang masalah kesusilaan, maka dapatlah kita pakai definisi yang dibuat oleh "Team Pembroytas Pornografi" yang dibentuk oleh Kejaksaan Agung dibawah pimpinan Jaksa Agung Muda, Priatun Abdul Rasid SH, yang sedikit banyak dapat dianggap sebagai pendapat resmi dari Kejaksaan Agung, sebagai salah satu instansi penegak hukum.

III. Keluarga berencana tidak dilarang oleh hukum positif - kita, baik hukum pidana maupun hukum perdata, sama sekali tidak ada larangan terhadap adanya Keluarga Berencana. Juga dalam hal ini penganjurannya ataupun pelaksananya tidak merupakan perbuatan yang dilarang. Hanya saja dalam hal ini ada batas-batas yang memisalkannya, yaitu rasa kesusilaan.

Mengenai pasal 283 KUHP, disamping menyangkut tentang alat-alat pencegah/penggugur hamil, yang terpenting adalah usaha melindungi anak-anak muda dan peragaan kegoncangan dalam menghadapi terjadinya kejahatan - kejahatan terhadap seksualitas.

Pasal 534 KUHP, secara terang-terangan menawarkan tanpa diminta, memberi, mempertunjukkan, memperlihatkan, seruan untuk menogah hamil, dan sebagainya. Hal-hal ini semua sesuai dengan apa yang telah dilakukan dan dianjurkan oleh pemerintah kita dalam usahanya melaksanakan Keluarga Berencana.

Pasal ini menimbulkan perasaan keragu-raguan bagi para petugas Keluarga Berencana, terutama bagi mereka yang sedikit banyak telah mengerti tentang masalah hukum. Mereka berpikir bahwa tugas yang dibebankan pemerintah pada mereka adalah bertentangan dengan pasal-pasal 283 dan 534 KUHP.

Tetapi dengan mengingat pasal 50 KUHP, yaitu dalam hal menjalankan perintah undang-undang tidak dapat dipidana. Jadi terhadap para petugas ini tidak dapat diambil tindakan hukum.

Tentang sarana-sarana.

I. Untuk mencegah akibat-akibat yang sangat parah yang disebabkan oleh kejahatan kesusilaan, sebaiknya pemakaian alat-alat atau obat-obatan untuk mencegah hamil dilakukan penertiban dalam cara pendistribusiannya, yaitu cara pembagiannya untuk sampai pada para akseptor, guna menghindari agar tidak sampai jatuh ketangan mereka yang tidak berhak memakainya, ataupun jatuh ketangan orang yang tidak bertanggung jawab, yang kemungkinannya besar akan disalah gunakan.

Cara yang sebaiknya dalam pendistribusiannya adalah :

1. Dengan mempergunakan resep dari dokter Keluarga Berencana.
2. Membeli di klinik-klinik Keluarga Berencana, dengan menunjukkan surat dari klinik Keluarga Berencana bahwa orang itu betul-betul seorang akseptor.

II. Mengganti pasal 283 KUHP sebaiknya diadakan perubahan, bukan pencabutan. Perubahan itu ialah mengganti perkataannya-perkataannya, "alat pencegah hamil". Perkataannya ini sebaiknya dihilangkan saja, sedangkan yang lainnya tetap seperti semula, sebab pasal ini masih kita rasakan pentingnya untuk mengatasi kejahatan kesusilaan yang ti-

tidak hanya menyangkut tentang alat pencegahan saja, tetapi juga masih mengandung unsur2 lain yang diperlukan untuk melindungi anak-anak muda dari kejahatan kekusilaan.

Mengenai hal-hal lain yang masih harus dipertahakan adanya pasal itu, misalnya mengenai alat-alat pengganggu/penggugur hamil, sebab disini mengganggu/menggugurkan kehamilan, merupakan suatu kejahatan yang berat.

Mengenai pasal 534 KUHP.

Karena pasal ini khusus mengenai alat-alat pencegah hamil tanpa mengandung unsur2 pelanggaran kekusilaan yang lain, maka pasal ini sebaiknya dihapuskan saja, karena tidak efektif lagi.

Banyak terjadi perbuatan seperti yang tercantum dalam pasal 534, tidak merupakan perbuatan pidana, karena tidak lagi merupakan perbuatan pidana, maka tidak pernah ada orang/petugas atau pelaksana Keluarga Berencana yang dituntut karena pelanggaran terhadap pasal 534 KUHP.

III Maka oleh karena negara kita adalah negara hukum dan segala tindakan pemerintah adalah harus berlandaskan peraturan-peraturan hukum.

Untuk tidak menimbulkan perasaan ketidakpastian mengenai hukum dan terutama perasaan keragu-raguan dalam menjalankan tugas melaksanakan Program Keluarga Berencana, dan untuk menciptakan iklim dan suasana kerja yang tenang, maka sebaiknya pasal 534 KUHP dihapuskan saja karena hanya akan menimbulkan kontradiksi kontradiksi, disatu pihak diajurkan, sedangkan di pihak lain dilarang. Dalam hal ini pemerintah tak mungkin akan mengadakan tuntutan terhadap para petugas-

nya yang sedang menjalankan kewajiban, berdasar pasal 50 KUHP.

Oleh karena pasal-pasal tadi merupakan undang-undang, maka perubahan dan penghapusannya tidak boleh dilakukan begitu saja, misalnya sekedar dengan Kep Pres, In Pres atau peraturan lainnya yang lebih rendah.

Penghapusannya juga harus dilakukan dengan undang-undang.

